

Rekonstruksi Mediasi Izin Poligami di Pengadilan Agama: Perspektif Maqashid Syariah dan Keadilan Gender

Iwan Ridwan¹⁾, Farid Hamdani²⁾, Ramdani Wahyu Sururie³⁾

^{1,2,3)}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

E-mail: ¹⁾wannis0409@gmail.com, ²⁾Fardhamdani05@gmail.com, ³⁾imam.sucipto@uinsgd.ac.id

 <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol16.Iss2.1048>

ABSTRAK

Penelitian ini merekonstruksi prosedur mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia melalui dua lensa analitis yang dioperasionalkan: maqashid syariah, dengan titik tekan pada penjagaan jiwa (hifzh al-nafs) dan nasab (hifzh al-nasl), serta keadilan gender. Praktik mediasi saat ini cenderung administratif-prosedural dan menjadikan persetujuan istri sebagai ukuran keberhasilan, sehingga istri sebagai pihak paling rentan belum memperoleh perlindungan prosedural yang substantif. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan gender, penelitian ini menganalisis tiga putusan izin poligami tahun 2026 (Pengadilan Agama Samarinda, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur). Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur mediasi secara umum tanpa protokol khusus izin poligami, sementara syarat substantif UU No. 1 Tahun 1974 baru diuji pada pemeriksaan pokok perkara; (2) hakim memperhatikan nafkah, harta bersama, dan kepastian hukum anak, tetapi persetujuan istri diverifikasi hanya melalui pernyataan di persidangan, tanpa asesmen kerentanan, pendampingan hukum, maupun tindak lanjut ketika istri tidak hadir atau pernikahan siri telah lebih dahulu terjadi; dan (3) standar keberhasilan terlalu sempit karena disamakan dengan persetujuan istri. Karena mediasi bersifat rahasia, putusan dibaca sebagai jejak formal mediasi, sehingga rekonstruksi yang diajukan bersifat normatif-prosedural. Penelitian ini mengajukan rekonstruksi empat pilar: kompetensi mediator berperspektif gender, protokol mediasi tiga tahap (pra-mediasi, sesi mediasi, pasca-mediasi), akses bantuan hukum, dan standar keberhasilan substantif, dengan mediator tetap berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan hasil asesmen, bukan materi perundingan, kepada majelis hakim. Penelitian ini merekomendasikan Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur mediasi perkara poligami.

Kata Kunci : Mediasi, Izin Poligami, Pengadilan Agama, Maqashid Syariah, Keadilan Gender

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu isu hukum keluarga yang kontroversial dan terus menjadi perdebatan, baik dalam wacana akademik maupun kebijakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi praktik poligami dengan sejumlah syarat dan prosedur ketat, termasuk kewajiban memperoleh izin dari Pengadilan Agama (PA). Salah satu tahapan yang wajib dilalui dalam proses permohonan izin poligami di PA adalah mediasi,

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Lubis, 2025).

Namun demikian, implementasi mediasi dalam perkara izin poligami di lapangan masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar. Mediasi yang semestinya berfungsi sebagai forum negosiasi berbasis keadilan justru sering berubah menjadi arena yang melemahkan posisi istri (termohon). Ketimpangan relasi kuasa antara suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, minimnya standardisasi kompetensi mediator terkait perspektif gender, serta orientasi mediasi yang lebih berorientasi pada kesepakatan formal daripada perlindungan hak substantif merupakan beberapa masalah yang teridentifikasi (Aprianto, 2023). Dari perspektif maqashid syariah, tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima aspek fundamental: jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), harta (mal), dan agama (din). Poligami yang tidak dilandasi prosedur yang adil dan transparan berpotensi mengancam kelima aspek tersebut, terutama bagi istri dan anak-anak yang ada. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme mediasi yang tidak sekadar memenuhi formalitas hukum, tetapi juga secara substantif mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah dan prinsip-prinsip keadilan gender (Fikri dkk., 2026).

Secara normatif, PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi pada perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama (Putra & Utama, 2021), tetapi tidak memuat ketentuan khusus bagi perkara izin poligami, yang secara formal berbentuk permohonan, namun melibatkan istri sebagai termohon dan sarat ketimpangan relasi kuasa. Kondisi ini melahirkan tiga problem hukum: (1) ketiadaan tolak ukur keberhasilan mediasi yang melampaui tercapainya persetujuan istri; (2) ketiadaan kewajiban asesmen kerentanan istri (psikologis, ekonomi, dan potensi kekerasan) sebelum persetujuan diberikan; dan (3) ketiadaan standar kompetensi gender bagi mediator perkara keluarga.

Kajian terdahulu telah menyoroti beberapa aspek yang berdekatan, sebagaimana penelitian yang ditulis oleh Wissha (2020) yang menitikberatkan kepada pertimbangan hakim dalam penetapan izin poligami. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Lubis (2025). Akan tetapi, kedua penelitian ini berfokus kepada pemeriksaan pokok perkara dan tidak menjadikan mediasi sebagai objek analisis. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Mubarak dkk. (2024) yang meneliti tentang faktor keberhasilan mediasi keluarga. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Primastuti dkk. (2024) yang meneliti tentang non litigasi pada perkara poligami. Kedua penelitian menitikfokuskan kepada faktor-faktor keberhasilan mediasi tersebut, akan tetapi tidak menggunakan pendekatan maqasid Syariah dan keadilan gender yang terukur. Penelitian berikutnya

yang dilakukan oleh Aprianto (2023) yang meneliti tentang rekonstruksi regulasi mediasi di peradilan agama berbasis nilai keadilan. Penelitian ini hanya berfokus pada pembentukan regulasi mediasi dan tidak menyinggung pada proses mediasi poligami yang berbasis maqasid dan keadilan gender. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafiah (2024) yang meneliti tentang relevansi maqasid Syariah terhadap perlindungan perempuan dan anak pada hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian ini menitikberatkan kepada peran maqasid Syariah terhadap rekonstruksi hukum keluarga yang berkeadilan terhadap perempuan. Namun, penelitian ini tidak membahas masalah poligami. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Musiyati (2025) yang menitikberatkan kepada sanksi perkawinan tanpa izin istri yang sah menurut maqasid Syariah. Penelitian ini berfokus pada level kebijakan dan tidak menyentuh prosedur mediasi terkait dengan izin poligami. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hedy (2025) yang meneliti tentang rekonstruksi regulasi poligami berbasis keadilan Islam. Penelitian ini berfokus pada regulasi poligami dan tidak berfokus pada proses mediasi izin poligami. Terdapat dua penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang praktik mediasi pada perkara poligami yang ditulis oleh Mustiyah (2022) dan Sodik dkk. (2026). Mustiyah dalam penelitiannya menemukan bahwa mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Kabupaten Malang belum berjalan efektif dan belum sampai pada tujuan dikeluarkannya aturan yang ada untuk menjadikan mediasi berdayaguna dan mampu meningkatkan tingkat keberhasilan. Adapun kajian yang dilakukan oleh Sodik menemukan bahwa prosedur mediasi izin poligami masih cenderung formal dan tidak memberikan ruang deliberatif yang aman bagi perempuan untuk menyuarakan keberatan secara bebas.

Berdasarkan literatur terdahulu yang ditelusuri penulis, kajian terdahulu telah menyentuh tema yang berdekatan, tetapi belum menempatkan prosedur mediasi izin poligami sebagai objek utama yang dinilai dengan indikator maqasid Syariah dan keadilan gender yang dioperasionalkan. Secara lebih eksplisit, penelitian pada pertimbangan hakim (Wishesha, 2000; Lubis, 2025) belum menganalisis tahap mediasi. Adapun penelitian tentang faktor keberhasilan mediasi keluarga dan penyelesaian non litigasi perkara poligami (Mubarak dkk, 2024; Primastuti dkk, 2024) belum menggunakan tolak ukur maqasid dan keadilan gender yang terukur. Pada kajian regulasi (Apriyanto, 2023; Hedy 2025; Musiyati, 2025) berfokus pada pembentukan atas sanksi regulasi, bukan prosedur mediasi, dan kajian maqasid tentang perlindungan perempuan dan anak (Hanafiah, 2024) tidak membahas poligami. Adapun penelitian yang paling dekat yaitu kajian mediasi pada perkara poligami (Mustiyah, 2022) dan analisis praktik mediasi izin poligami dalam perspektif *feminist jurisprudence* (Sodik dkk, 2026) memotret praktik dan kepentingan perempuan, tetapi

belum sejauh penelusuran penulis dalam merumuskan protokol prosedural dengan standar keberhasilan substantif yang berbasis keadilan gender dan maqasid Syariah. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dan praktik mediasi dalam perkara izin poligami di pengadilan agama? (2) sejauh mana praktik tersebut memenuhi indikator maqasid Syariah dan keadilan gender? dan (3) bagaimana model rekonstruksi prosedur mediasi izin poligami yang sesuai dengan maqasid Syariah dan lebih berkeadilan gender?

Kontribusi spesifik penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, objek kajian adalah prosedur mediasi izin poligami, bukan pertimbangan hakim atau regulasi umum, meskipun keduanya menjadi data primer dalam penelitian ini untuk merancang prosedur izin poligami. Kedua, maqasid Syariah (*hifz al-nafs dan hifz al-nasl*) dan keadilan gender dioperasionalkan menjadi indikator pada prosedur mediasi. Ketiga, penelitian ini menawarkan model prosedur tiga tahap beserta standar keberhasilan substantif yang melengkapi ukuran berhasil/tidak berhasil dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian ini dilakukan melalui analisis kasus atas putusan atau penetapan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UU No. 1 Tahun 1974, KHI, PERMA No. 1 Tahun 2016, dan PERMA No. 3 Tahun 2017; (2) pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan/penetapan Pengadilan Agama dalam perkara izin poligami; (3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui teori maqashid syariah al-Syatibi, dan (4) pendekatan gender (*gender approach*) untuk membaca secara objektif hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Bahan hukum primer meliputi peraturan tersebut, dokumen kebijakan Mahkamah Agung, dan korpus putusan/penetapan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah hukum Islam dan hukum keluarga, serta laporan penelitian terdahulu.

Korpus putusan dalam penelitian ini berjumlah tiga putusan/penetapan perkara izin poligami periode tahun 2026 dari 3 pengadilan yaitu: Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor putusan: Nomor 1356/Pdt.G/2026/PA.Smd, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan nomor putusan: No. 133/Pdt.G/2026/MS.Bpd, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor putusan: No.

2748/Pdt.G/2026/PA.JT. Dokumen Pengadilan Agama tersebut diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Penggunaan korpus putusan sebagai data primer dalam penelitian ini dikarenakan adanya prinsip proses mediasi yang bersifat tertutup dan rahasia sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 (Angraini dkk., 2024) sehingga isi perundingan tidak dapat diakses melalui putusan/penetapan. Dengan demikian, putusan/penetapan dijadikan sebagai sumber data yang memuat jejak formal mediasi, yaitu: 1) Pencatatan bahwa mediasi telah ditempuh beserta hasilnya, apakah berhasil, berhasil sebagian, atau tidak berhasil; 2) Cara persetujuan atau sikap istri diverifikasi di persidangan; 3) Pertimbangan hakim terkait nafkah, harta bersama, dan status anak; serta 4) Tindak lanjut hakim atas ketidakhadiran termohon (istri) sebagai indikasi bahwa istri tidak setuju. Dengan demikian, istilah rekonstruksi dalam artikel ini dimaknai sebagai rekonstruksi normatif prosedural, yaitu perumusan model prosedur mediasi yang dianjurkan berdasarkan pengamatan atas celah yang tampak pada jejak formal tersebut, bukan rekonstruksi terhadap fakta atau dinamika yang terjadi saat sesi mediasi.

Analisis dilakukan dengan melihat kepada sebab pengajuan pemohon pada izin poligami, fakta hukum dan pertimbangan putusan hakim pada putusan tersebut. Selanjutnya, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dengan menggunakan kerangka maqasid Syariah dan konsep keadilan gender, yang kemudian diharapkan akan menghasilkan penemuan apakah keputusan hakim terhadap setiap putusan yang dipilih dalam penelitian ini telah menerapkan konsep maqasid Syariah dan keadilan gender. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut peneliti akan merekonstruksi mediasi izin poligami yang berkesesuaian dengan prinsip maqasid Syariah dan keadilan gender, sehingga dengan konstruksi tersebut, diharapkan akan melahirkan putusan Pengadilan Agama dalam izin poligami yang mewujudkan nilai nilai maqasid Syariah dan keadilan terhadap para pihak yang berkepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Analisis: Maqashid Syariah dan Keadilan Gender

1. Pengertian Maqasid Syariah dan implikasinya terhadap Poligami

Secara etimologis, maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang bermakna tujuan, maksud, atau arah yang dituju, sedangkan Syariah bermakna jalan atau ketentuan hukum yang ditetapkan Allah bagi manusia baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak dan muamalat serta segala sistem yang mengatur kehidupan manusia untuk kemashlahatan dan

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, maqashid syariah dengan demikian dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariah, yaitu terwujudnya kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan tercegahnya kemudaratatan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia (Abdurrahman, 2020). Maqasid Syariah atau tujuan dari Syariah ini adalah untuk melindungi lima perkara pokok, melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). (Tahir & Hamid, 2024). Dalam kaitannya pada analisa produk hukum berupa mediasi izin poligami, maka kerangka maqasi Syariah berfungsi sebagai ukuran untuk menilai apakah suatu aturan atau praktik hukum benar-benar sejalan dengan tujuan syariah, bukan sekadar telah memenuhi bentuk formalnya (Soleman dkk., 2026).

Imam al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat membagi maqashid menjadi tiga hierarki: daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier) (Abdurrahman, 2020). Tingkatan pertama, kebutuhan daruriyyat adalah kebutuhan yang harus dipenuhi atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan terancamnya keselamatan nyawanya. Seperti hal ini ketika kebutuhan primer seseorang terhadap makan tidak dipenuhi, maka akan berakibat kepada kematian. Demikian pula Ketika kebutuhan seseorang terhadap pakaian dan tempat tinggal, maka hal tersebut juga akan mengancam eksistensinya di dunia ini yaitu tanpa adanya pakaian akan menghalanginya dari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan primer. Demikian pula ketiadaanya terhadap tempat tinggal akan menyebabkan dirinya tidak mampu mengatur kehidupannya dengan baik. Tingkatan kedua yaitu kebutuhan hajiyyat atau dapat juga disebut dengan kebutuhan sekunder, apabila tidak dipenuhi akan menyebabkan keguncangan dan kesulitan yang sangat dalam kehidupannya meskipun tidak sampai taraf mengancam jiwanya. Dengan demikian, merujuk kepada pokok-pokok ajaran Islam di mana Allah tidak menghendaki kesulitan kepada manusia akan tetapi menghendaki kemudahan, sebagaimana firmanNya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah mengehndaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan” (Q.S. Al-Baqarah (2): 185).

Adapun pada tingkatan ketiga, yaitu tahsiniyyat, maka pada tingkatan ini, apabila tidak terpenuhi, maak tidak mengancam eksistensi seseorang dan tidak pula menimbulkan banyak kesulitan dalam kehidupannya karena sifatnya sebagai pelengkap saja. (Islam, 2024).

Dalam pembahasan mediasi izin poligami, kerangka maqasid Syariah yang akan menjadi titik tekan dalam penelitian ini berputar pada dua poin maqasid, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pemikiran dasar dari pemilihan terhadap dua poin tersebut menyangkut kepada tiga aspek penting dalam masalah poligami yaitu, pemenuhan hasrat biologis suami ketika istri pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan segala alasan, jaminan terpenuhinya nafkah bagi istri pertama dan anak-anak serta istri kedua, dan kesucian nasab yang dihasilkan dari pernikahan kedua.

Melihat kepada teori Maslow tentang hirarki kebutuhan dasar setiap manusia, di mana ia mencantumkan kebutuhan dasar manusia berkenaan dengan kebutuhan fisiologis yang mencakup kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan agama. Melihat kepada kebutuhan dasar tersebut, pernikahan adalah kebutuhan dasar manusia yang di dalamnya terhadap pemenuhan kebutuhan penyaluran biologis, dan menjaga kesucian agama agar tidak terjatuh kepada perbuatan zina (Sabillah & Fikra, 2024). Hasbi al-Siddiedy juga menjelaskan bahwa pernikahan memiliki banyak fungsi di antaranya adalah tempat untuk menyalurkan hasrat biologis dengan cara yang halal, sehingga dengannya seseorang dapat memelihara diri dari kerusakan akhlak, mengekalkan keturunan, dan menciptakan ketenangan. Adanya jalan penyaluran biologis yang halal menunjukkan bahwa penyaluran hasrat biologis adalah kebutuhan yang mendesak dan harus disalurkan, sehingga Allah memberikan jalan yang halal dalam syariat untuk menjawab kebutuhan dasar tersebut (Basri, 2015). Selanjutnya, pemenuhan nafkah bagi istri dan anak merupakan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh suami sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis istri dan anak-anak sebagai seorang manusia sebagai wujud nyata dalam menjaga nyawa keluarga (*hifz al-nafs*) (Faiz & Khasyi'in, 2026).

Melihat kepada fungsi dari pernikahan sebagai upaya untuk memperoleh keturunan, maka pernikahan yang sah menurut syariat Islam adalah cara untuk menjaga kesucian nasab yang berkonsekuensi terhadap terwujudnya perwalian seorang anak dan keberhakannya terhadap warisan dari orang tuanya (Khakim & Ardiyanto, 2020). Sebaliknya, Ketika pemenuhan hasrat biologis dilakukan di luar pernikahan, maka tindakan perzinahan tersebut hanya akan merusak kesucian nasab yang berimplikasi kepada hilangnya hak perwalian terhadap anak yang lahir di luar nikah dan hilang pula kesempatan anak untuk mendapatkan waris dari ayah biologisnya (Susanto dkk., 2021). Dengan demikian, pernikahan merupakan satu satunya cara untuk menjaga kesucian nasab yang dalam prinsip maqasid Syariah pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*.

Berdasarkan uraian tersebut, maqashid Syariah dalam artikel ini didefinisikan secara operasional sebagai kerangka tujuan syariah yang digunakan untuk menilai apakah prosedur mediasi izin poligami membawa kemashlahatan kepada seluruh anggota keluarga baik suami, istri-istri maupun anak-anak, meskipun dalam hal ini, praktik poligami yang terjadi dewasa ini cenderung menimbulkan perdebatan terhadap jaminan perlindungan bagi istri serta anak-anak dalam keluarga tersebut (Hikmah & Muhasim, 2025). Dalam penjabaran tentang makna maqasid Syariah pada perkara izin poligami, dirancang sejumlah indikator untuk menilai tiga putusan/penetapan pengadilan Agama yang menjadi data korpus penelitian ini, apakah pertimbangan hakim atas permohonan suami (pemohon) telah mewujudkan nilai maqasid Syariah dalam hal ini menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Tabel 1. Indikator maqashid syariah dalam prosedur mediasi izin poligami

Prinsip	Indikator
<i>Hifzh al-nafs</i>	Terwujudnya pemenuhan hak terhadap setiap pihak untuk mempertahankan hidup seperti: pemenuhan hasrat biologis, dan pemenuhan nafkah (terutama bagi istri dan anak)
<i>Hifzh al-nasl</i>	Dampak poligami terhadap anak (tumbuh kembang, pengasuhan, lingkungan keluarga), dan terjaganya kesucian nasab

2. Definisi Keadilan Gender dan Implikasinya terhadap poligami

Istilah gender diambil dari bahasa Latin yang berarti jenis. Bahasa Perancis mengadopsi istilah ini dan menggunakan perkataan *gendre genre* yang berarti jenis. Istilah ini diperkenalkan oleh Robert Stroller pada tahun 1968 dan dikembangkan oleh Ann Oakley pada tahun 1972. Istilah ini selanjutnya digunakan dalam bahasa Inggris dalam bidang psikoanalisis dengan membawa maknanya kepada jenis kelamin. Melalui pengertian ini, maka gender yang menjadi istilah bagi pembeda jenis kelamin membawa keyakinan dan pandangan tentang bagaimana seorang individu seharusnya berperan, bertindak laku, berfikir sebagai seorang laki-laki dan perempuan (Mansor & Nawi, 2021).

Konsep keadilan gender merupakan pendekatan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara dalam hal kemanusiaan, tanggung jawab, dan nilai spiritual, namun tidak disamakan secara mutlak dalam semua aspek kehidupan. (Hidayat dkk., 2025). Keadilan gender dengan kesetaraan gender merupakan dua hal yang berbeda. Istilah kesetaraan mengandung makna sejajar, sebanding, sepadan dan seimbang, sehingga konsep

kesetaraan gender menggiring persepsi kepada keadan di mana semua manusia laki-laki dan wanita bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku. Sedangkan istilah keadilan gender, istilah ini lebih mencakup makna memperlakukan wanita dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka, sehingga perlakuan tersebut mencakup perlakuan yang setara maupun berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan biologisnya maupun konstruksi sosial budaya (Bariah, 2017). Oleh karena itu, mencapai kesetaraan gender tanpa mempertimbangkan kodrat maupun karakteristik alamiah laki-laki dan perempuan tetap menjadi tantangan besar pada masa kini. Untuk mewujudkan keadilan, Islam mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam. Namun demikian, ketidakadilan masih banyak dijumpai dalam komunitas Muslim karena adanya kesalahpahaman terhadap doktrin Islam, kurangnya pengetahuan agama, pengaruh budaya, serta praktik-praktik yang mengatasnamakan Islam, yang pada akhirnya menimbulkan pemahaman yang keliru tentang agama tersebut (Begum dkk., 2024).

Dalam khazanah hukum keluarga Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai fundamental, sehingga keadilan gender tidak diposisikan sebagai gagasan asing. Relasi suami dan istri diarahkan pada pergaulan yang patut (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. al-Nisa' [4]: 19), sedangkan poligami dipersyaratkan berlaku adil (QS. al-Nisa' [4]: 3) dengan pengakuan bahwa keadilan mutlak di antara para istri sulit diwujudkan (QS. al-Nisa' [4]: 129). dalam syariat Islam sendiri bahwa poligami hukumnya boleh sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran surat al-Nisa (4) ayat 3 meskipun di akhir ayat Allah menegaskan agar menikah dengan satu wanita saja apabila khawatir tidak mampu berbuat adil. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 129, Allah telah menyatakan bahwa laki-laki sama sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri mereka meskipun seorang suami tersebut sangat ingin berbuat adil. Oleh karena itu, janganlah seorang suami terlalu cenderung kepada salah satu yang lebih dicintai sehingga istri-istri lainnya dibiarkan terkatung-katung (Abidin dkk., 2022). Al-Sa'di menafsirkan ayat ini bahwa seorang suami memang tidak mampu berbuat adil dan bukanlah termasuk kemampuan mereka para suami untuk mampu berbuat adil secara sempurna antar istri-istrinya, karena adil menuntut adanya keseimbangan dalam cinta terhadap para istri dan melakukan segala hal yang menjadi konsekuensi cinta yang harus seimbang kepada mereka. Namun, hal ini tidak mungkin, sehingga Allah memaafkan keadaan tersebut. Akan tetapi Allah melarang para suami terhadap perkara yang mampu mereka lakukan yaitu agar mereka tidak bersikap sangat condong kepada

salah satu dari istri-istrinya yang berakibat membiarkan yang lain terkatung-katung yang menyebabkan para suami tidak memenuhi hak-hak para istrinya daripada nafkah, pakaian, dan pembagian malam, sehingga seakan-akan para istri-istri tersebut tidak memiliki suami (Al-Sa'di, 2001).

Berdasarkan uraian tersebut, keadilan gender dalam artikel ini didefinisikan secara operasional sebagai kondisi prosedur mediasi yang tidak melahirkan ketimpangan hak antara suami dan istri, serta menjamin suami dan istri dapat menyatakan sikap secara bebas, dan terlindungi secara hukum. Dengan demikian dapat dirumuskan indikator terhadap keadilan gender sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator keadilan gender dalam prosedur mediasi izin poligami

Dimensi	Indikator
Hak Suami	Terpenuhi kebutuhan suami terhadap pemenuhan hasrat biologis
Hak Istri	Terpenuhinya keadilan nafkah batin dan materil

Pengaturan dan Praktik Mediasi Izin Poligami di Pengadilan Agama

Dasar hukum permohonan izin poligami di Indonesia tersebar dalam beberapa regulasi. Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan syarat-syarat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi suami, termasuk kemampuan berlaku adil dan kemampuan ekonomi. Pasal 55 sampai 59 KHI memperinci prosedur pengajuan permohonan di PA. Sementara PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan semua perkara yang masuk ke pengadilan, termasuk perkara permohonan izin poligami yang melibatkan pihak termohon, untuk menjalani proses mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara (Wishesha, 2020). Dalam praktiknya, mediasi perkara izin poligami memiliki karakteristik yang berbeda dengan mediasi pada umumnya. Jika mediasi biasanya bertujuan mencapai kesepakatan damai antara dua pihak yang bersengketa, mediasi dalam konteks izin poligami lebih bersifat konsultatif, yakni memberikan ruang bagi para pihak baik suami (pemohon) dan istri (termohon) untuk menyampaikan sikapnya secara terbuka (Mustiyah, 2022).

Mengacu kepada putusan/penetapan PA yang dikaji dalam penelitian ini, terdapat fakta hukum yang menjadi landasan hakim memutuskan perkara izin poligami. Adapun putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. PA Samarinda Nomor 1356/Pdt.G/2026/PA.Smd

Fakta hukum dalam putusan ini di mana pemohon (suami, 36 tahun) yang berkerja sebagai karyawan swasta memohon izin poligami terhadap Termohon (istri, 35 tahun). Keduanya

Diterbitkan oleh STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya

Website Jurnal : <https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaaid>

DOI Jurnal : <https://doi.org/10.54214/alfawaaid>

menikah 19 Maret 2010 dan memiliki tiga anak. Adapun yang menjadi alasan pemohon untuk berpoligami adalah perhatian istri berkurang karena fokus mengurus anak. Menurut saksi, Pemohon menikahi calon istri kedua sebagai pertanggungjawaban atas hubungan asmara sebelumnya yang tidak diketahui Termohon. Berkenaan dengan permohonan poligami tersebut, Termohon membenarkan dalil, rela dan tidak keberatan tanpa paksaan. Selanjutnya, calon istri kedua yang berusia 26 tahun dan berstatus belum menikah telah mengetahui bahwa pemohon sudah beristri dan bersedia serta tidak ada halangan untuk menikah. Adapun kemampuan finansial pemohon adalah sekitar Rp 16 juta per bulan dan memiliki surat pernyataan sanggup berlaku adil. Untuk harta bersama adalah mobil dan motor yang diakui oleh termohon. Selanjutnya dilakukan upaya damai dan nasihat dari hakim akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yang ada, yaitu: surat berupa akta otentik dengan kekuatan sempurna, saksi sah formil dan materiil, persetujuan istri, kemampuan menjamin kebutuhan istri dan anak berdasarkan slip gaji, jaminan berlaku adil berdasarkan surat pernyataan, hubungan Pemohon dengan calon istri kedua sudah lama dan sulit dipisahkan, serta dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif bila tidak diizinkan, calon istri kedua menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada larangan kawin, dan risiko bagi para pihak lebih besar bila izin ditolak, sehingga dipilih mudharat yang lebih ringan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim mengabulkan izin poligami disertai penetapan harta bersama untuk melindungi hak istri.

2. MS Blangpidie No. 133/Pdt.G/2026/MS.Bpd

Fakta hukum dalam putusan ini adalah Pemohon (suami, 46 tahun, wiraswasta/pedagang ternak) dan Termohon (istri, 42 tahun, ibu rumah tangga) menikah pada 26 April 2004 di KUA Darul Imarah, Aceh Besar. Mereka memiliki 4 anak. Alasan poligami adalah di mana Termohon menderita penyakit lambung sejak 2010 sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal. Pemohon juga khawatir terjerumus perbuatan yang dilarang agama. Terdapat fakta penting di mana Pemohon dan calon istri kedua (29 tahun, gadis) sudah menikah siri sejak 2019 dan memiliki 2 anak. Termohon telah merestui nikah siri itu sejak 6 tahun lalu. Permohonan ini bertujuan mengesahkan pernikahan secara negara. Dalam persetujuannya, Termohon mengakui seluruh dalil dan tidak keberatan. Calon istri kedua bersedia, tidak terikat pernikahan lain, dan tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan. Adapun dari sisi kemampuan ekonomi, penghasilan Pemohon adalah Rp5 juta per bulan menurut surat keterangan. Sedangkan saksi menyebut sekitar Rp10 juta dan Pemohon juga menyerahkan surat pernyataan sanggup berlaku adil, maka proses mediasi berhasil sebagian. Termohon menyetujui poligami dan

para pihak sepakat soal harta bersama: dua bidang tanah dan rumah, satu mobil pick up, tiga sepeda motor, 6 kerbau, dan 15 lembu. Pemohon lalu mengubah permohonannya secara lisan untuk memasukkan objek-objek ini. Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan Dengan ketentuan-ketentuan berikut: Pemohon memiliki *legal standing*, dan nasihat serta mediasi telah ditempuh, asas perkawinan adalah monogami, dengan poligami sebagai pengecualian bersyarat, hakim juga mengutip QS. An-Nisa ayat 3 tentang kebolehan poligami dengan syarat adil, penyakit lambung Termohon dinilai menunjukkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban istri, sehingga alasan pengecualian terpenuhi, adanya persetujuan istri, kemampuan finansial (penghasilan Rp5–10 juta per bulan), dan jaminan berlaku adil (pernyataan tertulis dan lisan), calon istri kedua beragama Islam, berstatus gadis, dewasa, tidak dalam pinangan orang lain, dan tidak ada hubungan mahram, karena pernikahan siri sudah terjadi, hakim menyarankan agar pernikahan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat supaya sah menurut hukum negara, ditetapkannya harta bersama untuk melindungi hak istri.

3. PA Jakarta Timur No. 2748/Pdt.G/2026/PA.JT

Fakta hukum dalam putusan ini adalah Pemohon (suami, lahir 1980, karyawan swasta) didampingi kuasa hukum. Termohon (istri, lahir 1984, ibu rumah tangga) tidak hadir. Pernikahan pemohon dan termohon terjadi pada 24 September 1999 dan tercatat di KUA Tanjungkerta, Sumedang. Mereka memiliki tiga anak (dua anak kembar lahir 2003 dan satu anak lahir 2019). Adapun alasan berpoligami adalah Pemohon ingin menikahi seorang janda (cerai berdasarkan akta cerai PA Jakarta Timur, 2025) yang memiliki tiga anak. Alasannya agar tidak terjerumus zina, menjaga kehormatan, dan iba kepada calon istri. Pemohon juga mendalilkan Termohon rela dan tidak keberatan. Adapun kemampuan finansial pemohon adalah sekitar Rp80 juta per bulan. Sementara itu, harta bersama yang dimohonkan adalah tanah dan bangunan di Subang, dua usaha UD Jaya Logam (Jakarta Timur dan Subang), serta tiga kendaraan roda empat. Pada saat sidang berlangsung Termohon tidak hadir meski dipanggil secara resmi dan patut. Majelis menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali niatnya. Akhirnya, Pemohon mencabut permohonannya dan mengurungkan niat berpoligami. Dalam kasus ini, karena pemohon mencabut kembali permohonannya sebelum termohon hadir di persidangan, maka Majelis tidak menilai syarat alternatif dan kumulatif poligami maupun penetapan harta bersama, dan cukup mengabulkan pencabutan.

Dari tiga putusan pengadilan yang telah dipaparkan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa proses pelaksanaan mediasi izin poligami telah dijalankan sesuai dengan ketentuan

hukum, di mana para pemohon telah menyampaikan alasan permohonannya beserta bukti-bukti bahwa pemohon mampu bersikap adil dan juga bukti terkait kemampuan pemohon untuk memberikan nafkah kepada masing-masing istrinya. Di samping itu, pemohon telah mendapatkan izin dari termohon (istri) untuk melakukan poligami tanpa ada sisi-sisi pemaksaan dari pemohon terhadap termohon yang telah diakui sendiri oleh pemohon. Dengan demikian, hakim memutuskan permohonan tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan mashlahat kepada pihak pihak terkait terutama dengan menggunakan pertimbangan syariat Islam. Adapun pada putusan ketiga, hakim tidak mengabulkan permintaan pemohon karena pemohon sendiri yang dengan penuh kesadaran mencabut permohonannya untuk melakukan poligami.

Analisis Praktik Mediasi berdasarkan Maqashid Syariah, Keadilan Gender, dan Peraturan Perundang-undangan

Merujuk kepada tiga kasus putusan pengadilan yang dipaparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa mediasi izin poligami dilakukan dalam rangka merealisasikan dua perlindungan: perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) serta mewujudkan keadilan antar pihak yaitu pemohon (suami) dan istri (termohon) dalam memenuhi hak masing-masing yang menjadi hak dasar setiap manusia. Pada level daruriyyat, proses mediasi izin poligami yang terdapat pada tiga pengadilan agama di atas, berusaha untuk mewujudkan perlindungan terhadap dua poin maqasid Syariah yaitu perlindungan jiwa dan perlindungan keturunan melalui pembacaan terhadap fakta hukum yang disampaikan oleh pemohon. Dalam kasus pertama, yaitu putusan di PA Samarinda di mana permohonan izin poligami tersebut dikabulkan, pemohon mengajukan permohonan izin poligami didasari atas kurang perhatiannya istri terhadap suami akibat fokus mengurus anak. Ditambah dengan kondisi di mana pemohon telah menjalin asmara dengan wanita lainnya, sehingga apabila tidak diikat dengan pernikahan dikhawatirkan akan terjatuh kepada perzinahan. Dalam kondisi seperti ini, pemohon memiliki alasan kuat untuk mengajukan izin poligami dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia untuk menyalurkan hasrat biologisnya, namun disaat yang sama termohon tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal karena kesibukannya mengurus anak. Di sisi lain, pemohon telah menjalin asmara dengan wanita lainnya yang menyebabkan besarnya potensi terjebak dalam perzinahan, sehingga permohonan pemohon terhadap izin poligami dalam rangka menyelamatkan dirinya dari kerusakan akhlak dan jatuh kepada perbuatan dosa besar. Di sisi lain, pemohon berkomitmen untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya ketika kelak berpoligami di mana pemohon telah menunjukkan bukti kemampuan finansialnya di hadapan pengadilan agama, dan termohon juga telah memberikan izin

dengan kerelaan tanpa ada paksaan. Dengan demikian, hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan merujuk kepada prinsip maqasid Syariah yaitu dengan memandang mashlahat yang terwujud bagi setiap pihak, di mana pihak pemohon dapat menjaga dirinya dari terjatuhnya kepada perbuatan buruk dan dosa besar dengan penyaluran hasrat biologis secara halal menurut syariat Islam. Di pihak istri, hakim memandang bahwa ketika suami berpoligami, hak istri tetap terpenuhi dengan melihat kepada finansial suami yang mapan, serta adanya harta bersama yang ditetapkan, sehingga hak-hak nafkah istri tetap terlindungi.

Pertimbangan hakim terhadap dua pertimbangan di atas telah sesuai dengan prinsip maqasid Syariah dan keadilan gender. dari sisi maqasidnya, putusan hakim di atas telah merealisasikan terjaganya jiwa (*hifz al-nafs*). Adapun dari sisi penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) putusan hakim mengabulkan izin poligami terhadap pemohon akan menghindarkan pemohon dari perbuatan zina di mana anak yang lahir dari pernikahan sah akan terjaga kesuciannya, hak hukumnya terjamin dari sisi mendapatkan hak perwalian dan mendapatkan hak waris. Sebaliknya, anak yang lahir di luar pernikahan akan kehilangan itu seluruhnya, sehingga menjaga pernikahan yang sah dalam konteks ini poligami telah memberikan jaminan kesucian terhadap keturunan. Dari sisi keadilan gender, putusan hakim untuk mengabulkan permohonan poligami telah sesuai dengan prinsip keadilan, di mana suami yang membutuhkan untuk menyalurkan hasrat biologisnya, sedangkan istri tidak mampu secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka pengabulan terhadap izin berpoligami untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut secara prinsip berkeadilan telah sesuai. Adapun dari sisi istri, di mana ia memiliki hak nafkah atas suaminya, maka dalam permohonan ini suami tetap berkomitmen untuk bersikap adil dalam memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan anak-anaknya di tambah dengan adanya harta bersama yang dikabulkan oleh hakim. Dengan demikian, keadilan terhadap istri tetap terjaga dan hak-hak istri tetap terpenuhi.

Pada kasus yang kedua yang terdapat di mahkamah syar'iyah Blangpidie hakim juga mengabulkan permohonan pemohon terhadap izin poligami. Fakta hukum yang terdapat pada kasus kedua di mana pemohon mengajukan izin poligami bukan untuk melakukan poligami, akan tetapi untuk mengajukan isbat nikah sirri dengan istri kedua. Dalam permohonannya, pemohon memiliki alasan yang kuat untuk mengisbat pernikahannya yang kedua tersebut karena adanya kendala pada istrinya pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami secara maksimal akibat sakit lambung yang diderita istrinya. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi kebutuhan biologisnya tersebut, pemohon melakukan nikah sirri dengan sepengetahuan istri pertama. Dalam kejadian ini, istri pertama telah memberikan izin dan tidak keberatan atas keputusan pemohon. Keadaan tersebut

juga didukung dengan kemapanan finansial suami, adanya harta bersama dan komitmen suami untuk berbuat adil antar para istrinya dari segi nafkah lahir dan batin. Oleh karena itu, dengan menimbang fakta hukum tersebut, hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Hal ini karena pemohon sejatinya tidak mengajukan permohonan izin poligami, akan tetapi mengajukan isbat nikah sirri dengan istrinya yang kedua. Sedangkan yang dikabulkan hakim adalah permohonannya terhadap harta bersama yang diajukannya secara lisan.

Pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan melihat kepada beberapa pertimbangan di mana pernikahan kedua sejatinya telah terjadi dalam keadaan mendapatkan persetujuan istri pertama dan adanya komitmen dari suami untuk tetap bersikap adil. Namun, karena pernikahan telah terjadi, hakim menasehati pemohon untuk melakukan isbat nikah di KUA agar pernikahannya tersebut tercatat secara peraturan negara. Dengan demikian, dilihat dari sisi maqasid Syariah, pertimbangan hakim untuk mengarahkan pemohon agar mengisbat pernikahannya telah tepat, dengan mempertimbangkan mashlahat pernikahan yang telah terjadi, karena dari pernikahan kedua tersebut telah dikarunia dua anak, sehingga dengan adanya isbat nikah, istri dan anak-anak akan mendapatkan perlindungan hukum dan ini telah sesuai dengan prinsip maqasid Syariah dalam rangka menjaga jiwa dan keturunan (*hifz al-nafs dan al-nasl*). Kondisi ini juga sesuai dengan keadilan gender di mana istri sebagai pihak yang rentan terhadap perlindungan hukum mendapatkan kepastian hukum dengan adanya isbat nikah. Berkenaan dengan istri pertama, hakim menilai hak-haknya tetap terpenuhi meskipun suami berpoligami, sehingga penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) istri terwujudkan melalui jaminan keadilan pada nafkah dan adanya penetapan pada harta bersama.

Pada kasus ketiga, yang terdapat di PA Jakarta Timur, hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk izin poligami karena pemohon sendiri yang mencabut permohonan tersebut. Fakta ini muncul karena ketika sidang dilakukan, termohon tidak hadir padahal sudah dipanggil secara patut. Dengan demikian, hakim menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan istri pertama dan tidak meneruskan permohonannya tersebut untuk berpoligami. Dalam kasus ini, pemohon telah memberikan alasan bahwa keinginannya untuk berpoligami telah mendapatkan persetujuan dari termohon. Akan tetapi, fakta siding berkata lain, di mana termohon tidak hadir dalam persidangan yang menunjukkan adanya indikasi bahwa termohon tidak setuju. Namun, sebelum hakim memutuskan perkara ini, pemohon sudah lebih dahulu mencabut permohonannya tersebut, sehingga hakim untuk tidak mengabulkan permintaan pemohon dan segala permohonan yang berada di bawahnya karena permohonan telah dicabut oleh pemohon sendiri.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, secara umum, peraturan yang ada telah memuat nilai-nilai maqashid dan keadilan pada tataran syarat substantif poligami. Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan, antara lain, kemampuan ekonomi dan kemampuan berlaku adil (Zuriah & Darmawan, 2026), yang secara substantif dekat dengan *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl*. Namun syarat tersebut diperiksa pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur mediasi secara umum tanpa protokol khusus izin poligami (Sodiq dkk., 2026). PERMA No. 3 Tahun 2017 memuat prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum (Nurhilmiah, 2019). Adapun PERMA No. 1 Tahun 2014 mengatur layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara umum. (Rahayu & Fathurrahman, 2024).

Model Rekonstruksi Mediasi Izin Poligami

1. Prinsip Dasar Model Rekonstruksi

Rekonstruksi berangkat dari tiga prinsip. **Pertama**, mediasi izin poligami tidak diposisikan sebagai upaya memperoleh persetujuan istri, melainkan sebagai forum konsultatif (Mustiyah, 2022) untuk memastikan bahwa setiap sikap, baik menyetujui, menolak, maupun memilih jalan lain, diambil secara bebas, berinformasi, dan terlindungi. **Kedua**, penjagaan jiwa dan nasab dijadikan muatan wajib mediasi. Sejalan dengan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, pencegahan mudarat bagi istri dan anak didahulukan; kebutuhan suami untuk menyalurkan hasrat biologis secara halal dan menghindari zina tetap diakui sebagai alasan yang diuji, bukan diabaikan. **Ketiga**, keadilan gender dimaknai sebagai perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan (Bariah, 2017), koreksi prosedural bagi istri berupa pendampingan, kaukus, dan asesmen tidak mengurangi hak suami untuk didengar dan dinilai secara adil.

Dalam model ini mediator tetap fasilitator yang tidak berwenang memutus. Ia menyampaikan kepada majelis hakim hanya hasil asesmen dan pemenuhan standar, bukan isi perundingan, agar asas kerahasiaan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tetap terjaga dan mediasi tidak berubah menjadi pemeriksaan pendahuluan.

2. Empat Pilar Rekonstruksi

Pilar 1: Kompetensi mediator berperspektif maqashid dan berkeadilan gender. Mediator perkara poligami, baik hakim maupun non-hakim bersertifikat, mengikuti pelatihan tambahan yang mencakup pedoman PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam rangka identifikasi stereotip gender, skrining kekerasan dalam rumah tangga, dan penerapan *hifzh al-nafs* serta *hifzh al-nasl* sebagai

agenda mediasi. Pada kasus berisiko, mediator dapat melibatkan ahli seperti psikolog, pekerja sosial, atau konselor keluarga atas persetujuan para pihak.

Pilar 2: Reformulasi protokol mediasi. Protokol disusun dalam tiga tahap sebagaimana pada Tabel 3, dengan kaukus terpisah sebagai instrumen utama untuk menguji kebebasan sikap istri.

Tabel 3. Protokol Mediasi Izin Poligami Tiga Tah

Tahap	Langkah wajib	Muatan maqashid dan keadilan gender
I. Pra-mediasi	(a) Istri menerima salinan permohonan beserta penjelasan tertulis yang mudah dipahami tentang alasan, identitas dan status calon istri kedua, rencana nafkah, dan harta; (b) skrining kerentanan (psikologis, kesehatan, ekonomi, risiko kekerasan, jumlah dan usia anak); (c) bila istri tidak hadir, dilakukan tindak lanjut pemanggilan dan klarifikasi sikap, dan ketidakhadiran tidak ditafsirkan sebagai persetujuan.	<i>hifzh al-nafs</i> (kesehatan dan keselamatan istri).
II. Sesi mediasi	(a) Kaukus terpisah dengan istri sebelum sesi bersama untuk memastikan tidak ada koersi, dan kaukus dengan suami; (b) sesi bersama dengan agenda wajib: nafkah lahir dan batin, hunian, dan biaya kesehatan istri; pengasuhan, pendidikan, dan nafkah anak dari seluruh pernikahan; status hukum pernikahan (pencatatan atau isbat) dan akta anak; inventarisasi harta bersama; serta alternatif lain seperti konseling atau pengobatan; (c) verifikasi dokumen, yaitu rencana nafkah tertulis, bukti penghasilan yang dikonfirmasi, dan pernyataan sanggup adil yang dijabarkan menjadi komitmen terukur.	<i>Hifzh al-nafs</i> (nafkah, hunian, kesehatan) dan <i>hifzh al-nasl</i> (kesejahteraan anak, kepastian nasab); hak suami untuk menyampaikan alasannya tetap dijamin.
III. Pasca-mediasi	(a) Mediator menyusun laporan asesmen singkat berisi hasil skrining, pemenuhan agenda wajib, risiko, dan rekomendasi pengamanan, tanpa materi perundingan; (b) majelis menjadikan laporan itu bahan pemeriksaan pokok perkara dan dapat menetapkan syarat pengamanan seperti penetapan harta bersama, jaminan nafkah, dan pencatatan nikah; (c) bila permohonan dicabut, nasihat dicatat, istri menerima salinan penetapan pencabutan, dan dirujuk ke konseling keluarga bila diperlukan.	Perlindungan istri dan anak dijamin secara sistemik, tidak bergantung pada kebijaksanaan individual hakim.

Pilar 3: Akses bantuan hukum. Termohon berhak atas pendampingan pos bantuan hukum pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2014) dan atau pendamping non-hukum dalam sesi mediasi, sehingga kesetaraan posisi terjaga. Hal ini penting karena pada perkara Jakarta Timur Pemohon didampingi kuasa hukum, sedangkan Termohon tidak hadir. Mediator wajib menjelaskan hak istri: berhak menolak, tetap berhak didengar oleh majelis meskipun menolak, dan dapat menempuh upaya hukum atas penetapan izin sebagaimana Pasal 59 KHI.

Pilar 4: Standar keberhasilan substantif. Keberhasilan tidak lagi diukur dari tercapainya persetujuan istri, tetapi dari terpenuhinya empat indikator pada Tabel 4. Mediasi dinilai memenuhi standar apabila indikator tersebut terpenuhi, apa pun sikap akhir istri: menyetujui, menolak, atau pemohon mengurungkan niatnya. Penilaian ini bersifat tambahan terhadap status “berhasil” atau “tidak berhasil” dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yang hanya menilai tercapainya kesepakatan.

Tabel 4. Standar keberhasilan substantif mediasi izin poligami

Dimensi	Indikator keberhasilan	Bukti verifikasi
Suara dan koersi (keadilan gender)	Istri menyatakan sikap bebas dari tekanan setelah menerima informasi lengkap.	Catatan kaukus; lembar informasi yang diterima istri.
Relasi kuasa dan perlindungan (keadilan gender)	Asesmen kerentanan dilakukan, risiko yang teridentifikasi memiliki rencana mitigasi, dan istri didampingi.	Laporan asesmen; keterangan pendampingan.
<i>Hifzh al-nafs</i>	Nafkah lahir dan batin, hunian, dan biaya kesehatan istri terukur dan terverifikasi.	Rencana nafkah tertulis; bukti penghasilan terkonfirmasi; pengaturan giliran.
<i>Hifzh al-nasl</i>	Kesejahteraan anak dari seluruh pernikahan dan kepastian status hukum atau nasabnya tercakup.	Komitmen pengasuhan dan pendidikan; rencana pencatatan nikah dan akta anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, mediasi izin poligami masih mengikuti kerangka umum PERMA No. 1 Tahun 2016 tanpa protokol khusus, sementara syarat substantif UU No. 1 Tahun 1974 baru diuji pada pemeriksaan pokok perkara. Kedua, tiga putusan yang dikaji menunjukkan perhatian hakim pada *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl* melalui penilaian kemampuan nafkah, penetapan harta bersama, dan kepastian status anak, tetapi persetujuan istri hanya diverifikasi melalui pernyataan di persidangan tanpa asesmen kerentanan, pendampingan, dan tindak

lanjut atas ketidakhadiran, sehingga keadilan gender belum terwujud secara prosedural. Ketiga, model rekonstruksi yang ditawarkan bertumpu pada empat pilar, yaitu kompetensi mediator, protokol tiga tahap (pra-mediasi, sesi mediasi, pasca-mediasi), akses bantuan hukum, dan standar keberhasilan substantif, dengan mediator tetap sebagai fasilitator yang hanya melaporkan hasil asesmen kepada majelis hakim.

Implikasinya, secara teoretis penelitian ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* dapat dioperasionalkan sebagai indikator prosedural dan bukan hanya parameter pertimbangan putusan, serta dapat dipertemukan dengan keadilan gender yang dimaknai sebagai perlakuan sesuai kebutuhan. Secara praktis dan kebijakan, hasil ini menjadi dasar penyusunan PERMA khusus mediasi poligami atau perubahan PERMA No. 1 Tahun 2016 beserta petunjuk teknisnya, pelatihan mediator, dan penguatan pos bantuan hukum, sehingga perlindungan istri dan anak menjadi jaminan sistemik, bukan bergantung pada kebijaksanaan individual hakim. Penelitian ini terbatas pada tiga putusan tahun 2026 dari tiga pengadilan sehingga temuannya bersifat indikatif. Penelitian lanjutan perlu memperluas korpus putusan, mewawancarai mediator dan istri sebagai termohon, serta menguji model melalui percontohan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 8(02), 17–38. <https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65>
- Al-Sa'di, A. ibn N. (2001). *Taisir Karim al-Rahman Fii Tafsir Kalam al-Mannan (Muhaqqiq Abd Rahman Bin Mu'la al-Luwaihiq)* (Vol. 1). Muassasat al-Risalah.
- Angraini, B. A., Dantes, K. F. D., & Setianto, M. J. (2024). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jih.v4i1.5018>
- Aprianto, U. G. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama Berbasis Nilai Keadilan*.

- Bariah, O. (2017). Kesenjangan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Alqur'an. *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, 1(1).
- Basri, R. (2015). KONSEP PERNIKAHAN DALAM PEMIKIRAN FUQAHA. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13(2), 105–120. <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.364>
- Begum, M. S. I., Ismail, I., Yaakob, Z., Razick, A. S., & Abdullah, M. M. A. (2024). Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View. *Al-Ahkam*, 34(2), 221–256. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773>
- Faiz, M. J., & Khasyi'in, N. (2026). TUJUAN KHUSUS HUKUM ISLAM DALAM KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI: PENDEKATAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEREMPUAN. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 3(1), 98–112. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v3i1.1516>
- Fikri, M., Rizki, M. R. A., & Ramadhan, A. F. (2026). Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4759–4774.
- Hanafiah, N. (2024). Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia. *Integrated Education Journal*, 1(2), 112–125.
- HEDY, R. (2025). Rekontruksi Regulasi Poligami Dalam Menekan Perselingkuhan Berbasis Nilai Keadilan Islam. *JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK Учредители: Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti)*, 5(3), 1909–1923.
- Hidayat, R., Putra, A. A., & Yuniar, A. (2025). Kesenjangan Atau Keadilan Gender: Telaah Konseptual Terhadap Ayat-Ayat Tentang Gender Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).
- Hikmah, N. D., & Muhasim, H. A. (2025). Aspek Masalah dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid al-Syari'ah dan Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 911–946. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.225>
- Islam, M. R. I. (2024). Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat). *CLJ: Celestial Law Journal*, 2(1), 93–105.
- Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 32–41.
- Lubis, R. (2025). *Pertimbangan hakim terhadap penetapan izin poligami: Studi kasus Keputusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 195/Pdt. G/2022. PA. Psp.*

- Mansor, N. A., & Nawi, N. H. M. (2021). INTERAKSI AL-QURAN TENTANG KONSEP GENDER: Al-Quran Interaction on Gender Concept. *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, 56–63. [https://doi.org/10.15282/ijhtc.v6i\(S2\).6254](https://doi.org/10.15282/ijhtc.v6i(S2).6254)
- Mubarak, S., Edyar, B., & Aulia, S. (2024). *Faktor Berhasil dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2021-2023*.
- Musiyati, M. (2025). *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Sanksi Perkawinan Tanpa Izin Istri Sah*.
- Mustiyah, M. (2022). MEDIASI DALAM PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN MALANG. *Negara Dan Keadilan*, 11(2), 215–225. <https://doi.org/10.33474/hukum.v11i2.18653>
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211–219. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172>
- Primastuti, N. F., Jannah, R., Fitriani, N. I., & Zumrotun, S. (2024). Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Masyarakat Pada Perkara Poligami. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 285–297.
- Putra, S. E., & Utama, M. (2021). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang). *Lex Lata*.
- Rahayu, E. T., & Fathurrahman, F. (2024). PERANAN POS BANTUAN HUKUM MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(II). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/909>
- Sabillah, E., & Fikra, H. (2024). Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow sebagai Motivasi Menikah Muda pada Generasi Z. *Gunung Djati Conference Series*, 41, 1–12. <https://doi.org/10.15575/gdcs.v41i.2147>
- Sodiq, K., Mahfud, & Safitri, N. (2026). Memperjuangkan Kepentingan Perempuan: Analisis Praktik Mediasi pada Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Perspektif Feminisme Jurisprudence. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(2), 289–318. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1944>

- Soleman, A., Sanaba, M. G., Djalal, M. A., & Abubakar, F. (2026). Nikah Siri dalam Analisis Pluralisme Hukum dan Living Law Perspektif Maqashid Syariah. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(4), 3068–3080. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3570>
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Wishesha, P. (2020). *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)*.
- Zuriah, R. A., & Darmawan, D. (2026). Poligami Tanpa Izin Istri Pertama: Tinjauan Sosio-Yuridis Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 7367–7381. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8575>